



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

**KOMINFO**

Jl. Medan Merdeka Barat 9, Jakarta 10110 Telp. (021) 3865189 Fax. (021) 3440858 www.bko.kominfo.go.id

**NOTA DINAS**

**Nomor : 08 /SJ.2/OT.01.01/01/2017**

Yth. : Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi  
Perihal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Siber Nasional  
Tanggal : 4 Januari 2017  
Sifat : Sangat Segera

Sehubungan dengan Surat Undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPE.3.UM.01.03 – 001 tanggal 3 Januari 2017 perihal undangan rapat, dapat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Siber Nasional dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I dengan dihadiri:
  - a. Perwakilan dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Perwakilan dari Kementerian PAN dan RB;
  - c. Perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara;
  - d. Perwakilan dari Kementerian Keuangan; dan
  - e. Perwakilan dari Kementerian Kominfo.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian terkait RPP Badan Siber Nasional (Basinas) sebagai berikut:
  - a. Pihak Kemenkumham menyampaikan:

Pada dasarnya Basinas merupakan revitalisasi kelembagaan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan mengalihkan salah satu fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait keamanan informasi yang merupakan fungsi dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
  - b. Pihak Kemenkopulkam menyampaikan bahwa:

Proses pembentukan Basinas ini adalah suatu kebutuhan yang tingkat urgensinya tinggi, dikarenakan untuk kepentingan secara nasional. Maka dari itu dibutuhkan peran aktif dari Instansi terkait agar Basinas ini cepat terealisasi.
  - c. Pihak KemenPANRB menyampaikan bahwa:

Agar dilakukan penyesuaian kembali terhadap bahasa hukum yang menjadi klausul di dalam RPerpres Basinas dengan ketentuan terkait pembentukan lembaga non kementerian, sebagai contoh adanya Pasal terkait wewenang. Dijelaskan bahwa wewenang merupakan bagian dari tugas dan fungsi, jadi sebaiknya hal-hal yang menyangkut wewenang sudah melakat pada tugas dan fungsi;
  - d. Pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa:

Rancangan Peraturan Presiden sudah sampai di meja Menteri Keuangan untuk diparaf, yang menjadi perhatian di sini adalah agar rancangan tersebut tetap diparaf oleh Menteri Keuangan dan hasil harmonisasi ini selesai paling lambat 2 (dua) hari sejak dilakukan rapat harmonisasi untuk disusulkan kepada Menteri Keuangan;

e. Pihak BKN menyampaikan bahwa:

Agar pengaturan Basinas ini tidak memuat klausul yang mempunyai pengertian Basinas terdiri dari Lemsaneg dan Keamanan Informasi, karena pada dasarnya Basinas ini merupakan transformasi Lemsaneg menjadi Basinas dengan penambahan fungsi keamanan informasi yang saat ini berada di Kementerian Kominfo.

f. Pihak Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa:

- Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang PSTE dijelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi *Root CA* (sertifikasi elektronik induk), fungsi ini tidak serta merta dialihkan kepada Basinas karena sifatnya yang melekat kepada Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika. Selain itu untuk perizinan *Root CA* (sertifikasi elektronik induk) masih diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo.
- Terkait PPNS, meskipun di dalam penjelasan perubahan UU ITE disebutkan bahwa PPNS berada di bawah Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika, namun karena fungsinya beralih ke Basinas maka PPNS dan fungsinya pun beralih ke Basinas.

3. Pembahasan Harmonisasi RPP tentang Basinas sebagai berikut:

a. Pasal 49 ayat (1)

Setiap pengisian jabatan baik jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama agar dapat diisi juga dari Aparatur Sipil Negara, sehingga pengisian jabatan tersebut diubah menjadi *"jabatan diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

b. Pasal 52

Pada saat Perpres ini diundangkan maka masing-masing dari Lemsaneg dan Keamanan Informasi tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sampai Basinas telah terbentuk.


c. Pasal 53

Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Kominfo dapat memilih apakah mau menjadi ASN di Basinas atau tetap di Kementerian Kominfo, namun untuk ASN Lemsaneg wajib menjadi ASN di Basinas.

d. Pasal 54 ayat (1) huruf a

Disebutkan bahwa *"pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini, pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII) dialihkan ke Basinas."* Diharapkan Kementerian Kominfo belum melakukan pembayaran dari pelaksanaan kegiatan baik pada Direktorat Keamanan Informasi maupun ID-SIRTII sampai dengan dialihkan ke Basinas.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan Ibu Sekretaris Jenderal.



CECEP AHMED FEISAL